

JURNAL ILMIAH

**KONSEP NEGARA KEPULAUAN MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL
(UNCLOS 1982) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NIGER GESONG ANTARA
INDONESIA DENGAN MALAYSIA**



Disusun oleh:

IMMANUEL Y YOGA P

NPM : 10 05 10310
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2017

JURNAL ILMIAH

**KONSEP NEGARA KEPULAUAN MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL
(UNCLOS 1982) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NIGER GESONG ANTARA
INDONESIA DENGAN MALAYSIA**



Diajukan oleh:

IMMANUEL Y YOGA P

NPM

: 10 05 10310

Program Kekhususan

: Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Bambang Riyanto".

B. BAMBANG RIYANTO, SH., M.HUM.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Endro Susilo".

ENDRO SUSILO., L.L.M.

KONSEP NEGARA KEPULAUAN MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NIGER GESONG ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Immanuel Yulian Yoga Pratama
Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
veliapatama92@gmail.com

ABSTRACT

The title of this legal thesis is: "The Concept of an Archipelagic State under the law of the sea (UNCLOS 1982) in the settlement of Niger Gesong dispute between Indonesia and Malaysia. The issue of Niger Gesong is one of Indonesia and Malaysia problems in the absence of clear maritime boundaries and Niger Gesong. Which nowadays, Indonesia as a State of the Niger Islands gesong enter the territory of Indonesia but Malaysia through the New Map in 1979 enter the territory niger Gesong as his own unilaterally, both countries have actually agreed on the continental shelf but not with the maritime boundary. The formulation of the problem in the writing of this law is "To know the concept of an archipelagic state in UNCLOS 1982". This scientific writing uses the Normative Legal method which means data collection including secondary data from legal documents, books and other data that also provide the necessary information for the writing / writing of this law. The two countries today, Especially Indo Nesia tightens surveillance at Niger Gesong, as Malaysia in terms of Tourism has declared Niger Gesong as his Diving tour of the country. Diplomatic Note has been in progress and is expected to be done immediately for the settlement of Niger Gesong.

Key Words: *Indonesia, Archipelago State, Niger Gesong, UNCLOS 1982, Agreement on the continental shelf of Indonesia - Malaysia 1969*

1. PENDAHULUAN

Laut sepanjang sejarah merupakan salah satu akses perdagangan dunia dimana lalu lintas kapal dari berbagai Negara. Sejak Zaman kerajaan – Kerajaan Jawa hingga saat ini Laut menjadi Akses penting Pelayaran maupun Perdagangan dunia serta sumber daya alam hayati dan non hayati yang terkandung di dalamnya. Laut cenderung tidak lagi dipandang sebagai pemersatu wilayah, tetapi kepanjangan wilayah kekuasaan daerah untuk menarik retribusinya, Hal ini demikian itu rawan terhadap konflik antardaerah dalam perikanan, pertambangan dan pariwisata, selain meningkatkan biaya perdagangan antarpulau, bahkan para nelayan berkelahi di laut dan saling bakar kapal-kapal penangkap ikannya.¹

¹ Kusumo w s. 2009; Indonesia Negara Maritim. Cetakan II. Teraju. Jakarta (hal 18)

Banyaknya batas wilayah Indonesia dengan negara lain tersebut tidak sedikit pula sengketa internasional yang muncul di zona perbatasan. Salah satunya Sengketa wilayah yang berada di wilayah perairan Tanjung datu Kalimantan Barat. Perairan ini di kenal dengan Niger Gesong. Sengketa ini disebabkan beda pemahaman yang dianut Indonesia dan Malaysia, dimana Indonesia sebagai negara yang patuh terhadap aturan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Indonesia merupakan negara kepulauan. Sedangkan, Malaysia merupakan negara continental akan tetapi Malaysia ingin seperti negara kepulauan dalam hal ini ada teknik unilateral dalam klaim menentukan batas sendiri, di mana perbatasan disepakati kedua negara. Malaysia menggunakan Peta Baru (dikenal dengan Peta 1979) yang dikeluarkan secara unilateral oleh Malaysia. Dalam Peta Baru Malaysia tahun 1979, Malaysia memasukkan keberadaan Niger Gesong ke dalam wilayahnya, yaitu dengan menarik garis dasar median antara garis dasar Malaysia dan garis dasar perairan Indonesia.

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data-data mengenai konsep negara kepulauan menurut Hukum Laut Internasional dalam Penyelesaian Sengketa wilayah di Niger Gesong antara Indonesia dengan Malaysia.
2. Memberikan solusi akan pemecahan masalah tentang batas laut negara yang dihadapi kedua negara.
3. Memenuhi syarat akademis yang ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Tinjauan Pustaka

NEGARA KEPULAUAN

Konsep negara kepulauan diterima masyarakat internasional dan di masukan kedalam UNCLOS III 1982, utamanya pada pasal 46. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa “Negara Kepulauan” berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat

mencakup pulau – pulau lain. Sedangkan pengertian “kepulauan” berarti suatu yang terdiri dari suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya sama erat sehingga pulau – pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.²

Dalam UNCLOS di sebutkan “Negara kepulauan” berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”³

UNCLOS 1982

UNCLOS merupakan sebuah Konvensi Hukum Internasional yang digunakan sebagai dasar hukum atas Laut Internasional di seluruh dunia yang dibuat oleh PBB dan disahkan pada tahun 1982 dan ditandatangani dan diratifikasi oleh 168 negara.⁴

Niger Gesong

Niger Gesong merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. Istilah gesong dapat diartikan gundukan pasir alluvial tenggelam di lautan dangkal. Dalam Bahasa Inggris, kata gesong ini bisa disebut sebagai sandbar atau banks. Niger Gesong tidak tampak seperti pulau-pulau pada umumnya, karena merupakan dasar laut dangkal berupa gugusan terumbu karang, endapan lumpur dan pasir, dengan kedalaman 4-12 meter yang hanya dapat dilihat saat permukaan air laut surut.

2. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penulisan yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif menggunakan data skunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang.

² Yuliawan.W, op cit

³ UNCLOS 1982; BAB IV; Pasal 46(a)

⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea di akses 16 Juni 2017

Sumber data

Data skunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu :
 1. United Nation Conferention on The Law of The Sea (UNCLOS) III tahun 1982.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, internet, tesis yang terkait dengan judul untuk selanjutnya diseleksi, dikaji, dan di pertimbangkan relevansinya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat dari narasumber.

Metode pengumpulan data

Studi Pustaka

Yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi, dan mengkaji perundang-undangan, buku maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dan dalam mengambil keputusan keputusan penulis menggunakan penalaran secara deduktif. Metode deduktif yaitu cara menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus atau bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Kepulauan (bahasa Inggris: “*archipelagic State*”) adalah hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu gugus besar atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain, dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 ini menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan dengan demikian wilayah sebuah Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan ini.⁵

Konvensi Hukum Laut 1982 pasal 46 jelas, bahwa Indonesia yang berstatus sebagai negara kepulauan akan diuntungkan, karena dapat menggunakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki cara penarikan garis-garis pangkal kepulauan. Konsep negara kepulauan ini tidak dapat dimiliki oleh setiap negara yang memiliki satu pulau atau lebih walaupun secara de facto telah menyatakan diri sebagai negara kepulauan.⁶

Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda membuat batas kontinen laut kita diubah dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil dari batas pulau terluar dan selanjutnya diresmikan menjadi Undang – Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kepulauan di akses pada tanggal 15 Juni 2017

⁶ Burke, W. T., 1977. Who Goes Where, When and How: International Law of the Sea for Transportation. *International Organization*, 31 (hal 267- 289)

Tentang Perairan Indonesia. Peraturan pemerintah ini mengakibatkan luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional. Setelah melalui perjuangan yang penjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (*United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.⁷ Mengingat Indonesia dan Malaysia dalam hal ini telah meratifikasi UNCLOS 1982, maka penyelesaian sengketa harus mengacu pada hukum laut tersebut, bukan berdasarkan peta 1979 yang dikeluarkan Malaysia secara unilateral. Menurut UNCLOS 1982, Pulau Kalimantan di Indonesia (termasuk Malaysia dan Brunei Darussalam) berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Di sisi timur dari Pulau Kalimantan dapat ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak 12 Mil dari garis pangkal, lalu garis yang berjarak 200 Mil merupakan batas ZEE, demikian seterusnya untuk landas kontinen. Kasus sengketa ini sebenarnya hampir mirip seperti lepasnya Sipadan-Ligitan di Laut Sulawesi dimana saat itu Mahkamah Internasional berdasarkan perjanjian Inggris dan Belanda memenangkan Malaysia terhadap pulau Sipadan -Ligitan., Akan tetapi terhadap Niger gesong Sendiri ini berbeda karena di sini sudah ada batas dasar Laut yang dimana Indonesia dan Malaysia sudah sepakat dan tertuang dalam Perjanjian Landas Kontinental antara RI-Malaysia tahun 1969 yang kemudian diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 1969. Keuntungan sebagai negara Kepulauan juga dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai dasar Yuridis dalam proses Negosiasi dengan Malaysia. Status Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang sudah diakui dalam UNCLOS memberikan efek tawar menawar yang kuat dalam upaya penyelesaian sengketa ini baik melalui jalur Diplomasi maupun, jika dibawa ke Mahkamah Internasional.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda di akses pada tanggal 3 Juni 2017

4. KESIMPULAN

Permasalahan tentang wilayah Niger Gesong merupakan masalah tentang tindakan Malaysia membangun menara Suar serta memasukkan Niger Gesong ke dalam Peta Baru 1979 yang mengklaim secara Sepihak serta mempromosikan daerah tersebut sebagai wisata bahari Malaysia dan pengusiran secara sepihak nelayan Indonesia yang mencari Ikan di Karang Niger gesong oleh Tentara Malaysia. Permasalahan mengenai staus Hukum dan siapa Negara yang mempunyai kedaulatan di Niger Gesong, sebelum masalah ini muncul Indonesia dan Malaysia telah duduk bersama dalam perjanjian Bilateral tentang landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1969, dimana dalam perjanjian yang sudah disahkan ini Indonesia melalui plotting pada Peta mendapatkan 2/3 wilayah Niger gesong, akan tetapi seiring jalan waktu Malaysia menerbitkan Peta Baru (1979) di mana Tanjung datuk serta wilayah Niger Gesong di klaim secara sepihak

Indonesia sebagai Negara Kepulauan sesuai yang di perjuangkan Indonesia dan di tuangkan dalam UNCLOS 1982 Indonesia di akui sebagai Negara Kepulauan, yang dalam hal ini sesuai berdasarkan Pasal 47 UNCLOS 1982, sehinga jika acuan Negara Kepulauan ini dibawa dalam Proses Negosiasi dengan Malaysia akan memberikan tawar menawar yang kuat dalam perundingan, karena dalam hal ini juga posisi Malaysia di pandang sebagai negara Continental / Daratan bukan sebagai negara Kepulauan. Walaupun Niger Gesong dalam konsepnya bukan Pulau tetapi paradigma pembangunan sekarang mengarah dari wilayah pesisir dan Laut makan bisa dikatakan dapat menjadi kajian yang sama seperti Tanjung Datuk, tentunya harus ada aturannya yang mengatur hak tersebut.

5. REFERENSI

Burke, W. T., 1977. Who Goes Where, When and How: International Law of the Sea for Transportation. *International Organization*,

[https://en.wikipedia.org/wiki/United Nations Convention on the Law of the Sea](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea)

https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kepulauan

Kusumo w s. 2009; Indonesia Negara Maritim. Cetakan II. Teraju. Jakarta

UNCLOS 1982; BAB IV; Pasal 46(a)

yuliawan.W. 2 Juni 2014, “Analisis Sengketa Perbatasan Indonesia”. Widhiblog, widhiyuliawan.blogspot.co.id/2014/06analisis-sengketa-perbatasan-Indonesia.html.